



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.Mrb.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Mal Waris yang diajukan oleh :

**NURHIDAYAH binti ABDUL JAHRI SULAIMAN**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Jl. Panglima Batur RT. 09 RW. 03 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga selaku kuasa dari :

1. **FAISAL, S.Pi bin ADNAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan, Usahawan, alamat di Komplek Sungai Andai Banjarmasin;
2. **FIRDAUS bin ADNAN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat Jl. Veteran RT.20 RW.0202 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
3. **FALAH ALFITRI bin ADNAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Dewi Kunti Banjarmasin;
4. **FATH KURNIATI, ST binti ADNAN**, umur 24 tahun, agama Islam pekerjaan Mahasiswa, alamat Komplek Perumahan Seribu Banjarbaru, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor :

1

0018/Pdt.P/2014/PA.Mrb bertanggal 23 April 2014 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan pembagiannya masing-masing dengan alasan/uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1974, Pemohon dengan Almarhum ADNAN bin MUHAMAD melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1925/28-KM/1974 tanggal 11 Pebruari 1974 dari Kantor Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin;
2. Bahwa selama hidup Almarhum hanya pernah menikah dengan Pemohon dan selama perkawinan tersebut, Almarhum dengan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a) FAISAL, S.Pi bin ADNAN;
  - b) FIRDAUS bin ADNAN;
  - c) FALAH ALFITRI bin ADNAN;
  - d) FATH KURNIATI, ST binti ADNAN;
3. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 Almarhum meninggal dunia karena sakit, dan dalam beragama Islam, tinggal terakhir di Marabahan, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala Nomor : 474.3/14/KM-MRBK/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almarhum, ayah almarhum bernama MUHAMAD meninggal pada tanggal 21 Oktober 1957 dan ibu almarhum bernama AISYAH meninggal pada tanggal 2 Maret 1978;
5. Bahwa almarhum selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Mandiri Syaria'ah Banjarmasin dengan nomor rekening 1390002857;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan mengambil uang tersebut dan keperluan-keperluan lainnya;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya :
2. Menetapkan, Bahwa :

2

- a. **NURHIDAYAH binti ABDUL JAHRI SULAIMAN ( Istri )**
- b. **FAISAL, S.Pi bin ADNAN ( Anak )**
- c. **FIRDAUS bin ADNAN ( Anak )**
- d. **FALAH ALFITRI bin ADNAN ( Anak )**
- e. **FATH KURNIATI, ST binti ADNAN ( anak )**

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum ADNAN bin MUHAMAD;

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan tidak ada mengadakan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 63041548053002 tanggal 4 April 2012 atas nama NURHIDAYAH binti ABDUL JAHRI SULAIMAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, P.1;
2. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 15 OA.0a 0038984 tanggal 6 Juni 1987 atas nama FAISAL, S.Pi bin ADNAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ulu Benteng 2 Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106/PM/CS-HSU-AT/VI-1987 tanggal 13 Juni 1987, atas nama FIRDAUS bin ADNAN, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.0599/CS-BK/IV-87 tanggal 3 April 1987, atas nama FALAH ALFITRI binti ADNAN, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, P.4;



5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1443/CS-BK/VII-98 tanggal 26 Juli 1989 atas nama FATH KURNIATI, ST binti ADNAN, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, P.5;
6. Surat Keterangan Kematian atas nama ADNAN bin MUHAMAD Nomor 474.3/14/KM-MRBK/IV/2013 tanggal 8 April 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, P.6;
7. Surat Keterangan Kematian atas nama MUHAMAD Nomor 474.3/54/MRBK tanggal 7 April 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, P.7;

3

8. Surat Keterangan Kematian atas nama AISYAH Nomor 474.3/54/MRBK tanggal 7 April 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, P.8;
9. Buku Tabungan Nomor 1390002857 atas nama ADNAN bin MUHAMAD, tanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Banjarmasin, P.9;
10. Kartu Keluarga atas nama ADNAN bin MUHAMAD Nomor 6304150302070012 tanggal 7 Juni 2011 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, P.10;
11. Surat Nikah atas Nama Pemohon NURHIDAYAH binti ABD. JAHRI SULAIMAN Nomor 1925/281-Km/1974 tanggal 15 Juli 1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kodya Banjarmasin, P.11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **KHAIRUNSYAH bin M. SHEKAP BAKRI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, karena bertetangga dengan saksi dan suami pemohon bernama almarhum ADNAN bin MUHAMAD, saksi juga kenal dengan anak-anak keduanya;
- Bahwa almarhum ADNAN bin MUHAMAD dengan Pemohon yang mempunyai 4 (empat) orang anak laki- laki, yaitu :
  - a. FAISAL, S.Pi bin ADNAN;
  - b. FIRDAUS bin ADNAN;
  - c. FALAH ALFUTRI bin ADNAN;



d. FATH KURNIATI, ST binti ADNAN;

- Bahwa almarhum ADNAN bin MUHAMAD meninggal dunia tangan 2 April 2013 yang lalu di Marabahan karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum ADNAN bin MUHAMAD tetap langgeng tidak pernah bercerai sampai wafatnya almarhum ADNAN bin MUHAMAD;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ADNAN bin MUHAMAD telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum ADNAN bin MUHAMAD;
- Bahwa semasa hidup almarhum ADNAN bin MUHAMAD tidak ada mempunyai anak angkat dan juga tidak ada wasiat, dan tidak ada meninggalkan hutang;

Saksi kedua, **ADIANSYAH bin ARBAIN :**

4

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, karena bertetangga dengan saksi dan suami pemohon bernama almarhum ADNAN bin MUHAMAD, saksi juga kenal dengan anak-anak keduanya;
- Bahwa almarhum ADNAN bin MUHAMAD dengan Pemohon yang mempunyai 4 (empat) orang anak laki- laki, yaitu :
  - a. FAISAL, S.Pi bin ADNAN;
  - b. FIRDAUS bin ADNAN;
  - c. FALAH ALFITRI bin ADNAN;
  - d. FATH KURNIATI, ST binti ADNAN;
- Bahwa almarhum ADNAN bin MUHAMAD meninggal dunia tangan 2 April 2013 yang lalu di Marabahan karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum ADNAN bin MUHAMAD tetap langgeng tidak pernah bercerai sampai wafatnya almarhum ADNAN bin MUHAMAD;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ADNAN bin MUHAMAD telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum ADNAN bin MUHAMAD;
- Bahwa semasa hidup almarhum ADNAN bin MUHAMAD tidak ada mempunyai anak angkat dan juga tidak ada wasiat, dan tidak ada meninggalkan hutang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan ahli waris dari seorang pewaris bernama almarhum ADNAN bin MUHAMAD, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya bertanggal 10 April 2014, Nomor : 0018/Pdt.P/2014/PA.Mrb;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10,

5

dan P.11, serta saksi-saksi masing-masing bernama **KHAIRUNSYAH bin M. SHEKAP BAKRI** dan **ADIANSYAH bin ARBAIN**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan seorang laki-laki bernama almarhum ADNAN bin MUHAMAD meninggalkan ahli terdiri dari :

- a. Seorang istri bernama **NURHIDAYAH binti ABDUL JAHRI SULAIMAN** (Pemohon);
- b. Empat ( 4 ) orang anak kandung, masing-masing bernama **FAISAL, S.Pi bin ADNAN, FIRDAUS bin ADNAN, FALAH ALFITRI bin ADNAN, FATH KURNIATI, ST binti ADNAN**;

Menimbang, bahwa almarhum ADNAN bin MUHAMAD telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, agar harta tersebut tidak tersia-siakan, dan untuk menghindari sengketa di kemudian hari, maka sebagaimana permohonan Pemohon harus ditetapkan nama-nama yang menjadi pemilik yang sah terhadap harta tersebut setelah meninggalnya almarhum ADNAN bin MUHAMAD;





Menimbang, bahwa dalam pembagian harta tersebut karena diperoleh selama perkawinan, maka terlebih dahulu isteri (**NURHIDAYAH binti ABDUL JAHRI SULAIMAN**) mendapat bagian 50 % sebagai bagian harta bersama dan sisanya 50 % merupakan harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : (1) *Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;*

Menimbang, bahwa pembagian harta tersebut dengan didasari Hukum Kewarisan Islam, seorang pewaris almarhum ADNAN bin MUHAMAD mempunyai seorang isteri, dan 4 (empat) orang anak, maka isteri mendapat 1/8 sesuai dalil al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 :

فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ..... الخ

Artinya : .....*dan jika kamu mempunyai anak, maka bagi mereka itu (istimu) mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..... dst.*

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon tidak memohon dibagikan bagian masing-masing ahli waris, tetapi untuk diketahui berdasarkan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka **NURHIDAYAH binti ABDUL JAHRI SULAIMAN** (janda almarhum) memperoleh  $50 \% + (1/8 \times 50 \%) = 56,25 \%$ ;

6

Menimbang, bahwa untuk bagian 4 orang anak, maka pembagian tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan ketentuan firman Allah dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين ..... إلخ

Artinya : "*Allah telah memerintahkan kepadamu ( terhadap pembagian harta peninggalanmu ) anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan, .....dstnya "*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak ada memohon untuk dibagikan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemohon dapat membagi harta warisan secara kekeluargaan, maka Majelis tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris pada amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan bahwa mereka akan membagi harta warisan secara kekeluargaan, maka Majelis tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa, maka Majelis tidak perlu menyebutkan materi harta tersebut dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan kewarisan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat ( 1 ) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa :
  1. **NURHIDAYAH binti ABDUL JAHRI SULAIMAN** sebagai Istri;
  2. **FAISAL, S.Pi bin ADNAN** sebagai anak kandung laki-laki;
  3. **FIRDAUS bin ADNAN** sebagai anak kandung laki-laki;
  4. **FALAH ALFITRI bin ADNAN** sebagai anak kandung laki-laki;
  5. **FATH KURNIATI, ST binti ADNAN** sebagai anak kandung perempuan.

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum ADNAN bin MUHAMAD;

7

- Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis ALFIZA, S.HI., M.A dan SUHARJA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **NORSASI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;





Ketua Majelis,

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ALFIZA, S.HI., M.A**

**SUHARJA, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**NORSASI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,- ±
Jumlah	: Rp.	151.000,

8

Marabahan, 23 April 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**H. HARYADI, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)